



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0151/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Y binti J, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota
Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

W bin S S, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal jalan Kota
Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 April 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0151/Pdt.G/2012/PA.Pkp. dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 06 April 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 143/07/IV/2001 tanggal 06 April 2001, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Bukit Merapin Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai anak yang bernama Y P, berumur 11 (sebelas) tahun ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat bertemperamen tinggi, sering bicara kasar dan membanting barang ;
- Tergugat tidak hormat dengan orangtua Penggugat ;
- Tergugat pernah pergi tanpa kabar selama 1 (satu) tahun tanpa memberi nafkah sama sekali ;
- Tergugat sering melarang ke rumah orangtua Penggugat atau tempat keluarga Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti ;
- apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berkata cerai ;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, pada pertengahan tahun 2005, Tergugat pernah pergi tanpa kabar samasekali selama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan selama pergi tidak memberi nafkah samasekali kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.;

8. Bahwa, pada awal bulan Februari 2012, terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat tidak senang yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat membanting barang yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajenean, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkeinginan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Y binti J) terhadap Tergugat (W bin S S) dengan talak satu *ba'in sughro* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/115/Kel.BMR/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Merapin tanggal 25 April 2012 telah bermeterai cukup (P.1) ;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.29.3.2/PW.00/012/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang tanggal 29 Agustus 2005 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. R binti M, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir ini tidak rukun lagi Panggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama satu tahun, Tergugat tidak suka dengan saksi bahkan Tergugat melarang Penggugat ke rumah saksi, dan apabila terjadi pertengkarannya Tergugat sering membanting peralatan rumah tangga seperti menendang kulkas, memecahkan tv dan melempar barang pecah belah ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 karena Tergugat telah pergi dari rumah, namun Tergugat kadang masih pulang ke rumah hanya untuk bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2012 ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. S binti S, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi akhir-akhir ini sering bertengkar ;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang saksi tahu Tergugat memiliki sifat tidak mau menegur tetangga dan bersifat kasar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu ;
- Bahwa sekitar satu bulan lalu Tergugat ada kembali dan bertengkar dengan Penggugat kemudian Tergugat membanting alat-alat rumah tangga setelah itu Tergugat pergi lagi ;

Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan meng

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

pulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 0151/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)